



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnann Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Ssusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembanguna desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya di sebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dalam belanja daerah kabupaten buton utara setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Pasal 3

Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing- masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografi.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

- (1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - b. Asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
- (4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\sum ADDx = \sum (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

- a. ADDx : ADD yang diberikan kepada Desa x;
- b. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 90% ;
- c. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel variabel) sebesar 10%.

b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$ADD = ADDM + BD_x \times (ADDP)$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) Desa x

$$BD_x = ((0,10 \times KV1_x) + (0,15 \times KV2_x) + (0,50 \times KV3_x) + (0,25 \times KV4_x))$$

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x;
- b. KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
- c. KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.
- e. KV4_x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	variabel	koefisien	indeks
a.	Jumlah penduduk	KV1	0,10
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,15
c.	Angka kemiskinan	KV3	0,50
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0.25

- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

PENYALURAN

Pasal 7

- (1). ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di wilayah Daerah
- (2). Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening desa;
- (3). Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019 sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019 sebesar 40% (empat puluh persen) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli 2019 dan paling lambat bulan November 2019 apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
- (2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1).Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tersebut pada pasal 5 adalah terbagi dalam :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Belanja lainnya
- (2). Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat desa
 - b. Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - c. Sarana prasarana, operasional dan/atau pembangunan dan pengadaan pemerintah desa.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan
- (2). Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
 - c. Kepala urusan, dan Kepala Seksi, masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
 - d. Kepala Kewilayahan dan/atau Kepala Dusun memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) perbulan.
- (3) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya didesa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

BAB V
BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Belanja Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 12

- (1). Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa;
- (2). Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 16% (enam belas) persen dari pagu Alokasi Dana Desa;
- (3). Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari tunjangan anggota BPD, Tunjangan LKD dan operasional BPD dan LKD

Tunjangan Anggota BPD dan LKD

Pasal 13

- (1). Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) perbulan

- c. Sekretaris sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan
- d. Anggota/Bidang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 14

- (1). Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) ayat (2) dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, Tunjangan RT, SATLINMAS, Tambahan Tunjangan Tokoh Agama, Operasional LPM, Tim Penggerak PKK Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2). Besaran tunjangan dari masing-masing LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2). Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Ketiga

Jaminan perlindungan Ketenagakerjaan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan .
- (2). Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja
- (3). Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1). Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2). Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (3). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4). Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5). Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 18

- (1). Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal (16) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 21

Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal (16) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 22

- (1). Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Utara
- (2). Pembinaan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang ADD dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Prosedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal **2 Januari 2019**

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal **2 Januari 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2